

Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Nurhikma Ganti¹, Emilia Susanti², Ami Nur Dinnia³, Amelia Rahmawati⁴,
Ananda Tazkia⁵, Dwi Nazwa Adisti⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Korespondensi penulis: nurhikmaganti@gmail.com

Abstract. *Democracy is a civilized and universal manifestation in the world, it is related to human rights and arises from the struggle to defend human dignity. Democracy allows people to have full sovereignty over the government and recognizes human rights. In Indonesia, human rights are the foundation of the country and are upheld because Indonesia is a constitutional state that upholds the dignity of the people. A democratic state is a system of government that allows people to have full sovereignty over the government. The rule of law in Indonesia upholds justice and legal certainty, controls society, ensures that obligations are fulfilled and rights are granted. Human rights are important and significant in Indonesia because the Indonesian legal system values and protects human rights because it is based on the Pancasila Law, which emphasizes the importance of human dignity.*

Keywords: *Democracy, Human Rights, Law, Indonesia.*

Abstrak. Demokrasi adalah wajah dunia, diterima di seluruh dunia, dan dikaitkan pada hak asasi manusia yang muncul bermula saat perjuangan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kedaulatan atas pemerintahannya dan mempunyai hak-hak sipil. Di Indonesia, hak asasi manusia terjamin karena merupakan landasan negara dan supremasi hukum melindungi hak-hak masyarakat. Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat mempunyai kedaulatan atas pemerintahannya. Sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum, mengatur masyarakat, menjamin pemenuhan kewajiban dan memberikan keadilan. HAM menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Pasalnya, sistem hukum Indonesia menghormati serta melindungi hak asasi manusia karena berdasarkan Pancasila yang menekankan pentingnya HAM.

Kata kunci: *Negara Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hukum, Indonesia.*

LATAR BELAKANG

Demokrasi diartikan menjadi suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dipegang rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak dalam memilih pemimpin serta wakilnya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Konsep demokrasi juga mencakup perlindungan hak dasar warga negara seperti kebebasan dalam berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama.

HAM didefinisikan menjadi hak dasar yang dinikmati setiap manusia sejak lahir dan tidak bisa disangkal atau dipertanyakan oleh siapa pun. Hak tersebut yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan persamaan di depan hukum. Konsep hak asasi manusia didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, martabat dan keadilan bagi semua orang.

Demokrasi hanya memiliki efektivitas minimal dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam negara dengan sistem demokrasi, pemerintah diberi mandat untuk membela dan memajukan hak-hak politik negara tersebut. Hak asasi manusia, bagaimanapun, adalah prinsip dasar sistem demokrasi dan setiap individu mempunyai

hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

KAJIAN TEORITIS

Kajian terori dalam penelitian ini terdiri atas empat teori, yakni Pengertian Negara Demokrasi, Kriteria yang digunakan pada Klasifikasi Jenis-Jenis Demokrasi, Hal Asasi Manusia dan HAM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi subyektif ilustratif digunakan dalam tinjauan ini untuk mengumpulkan dan menguraikan informasi verbal dan tertulis dari subjek yang diteliti. Pendekatan holistik dan naturalistik menekankan pada pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman dengan subjek, termasuk cara mereka berperilaku, wawasan, inspirasi, dan tindakan mereka. Hal ini memungkinkan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks alamiahnya tanpa mempengaruhi situasi dengan cara apa pun. Berbagai metode pengumpulan data, termasuk analisis dokumen dan observasi partisipatif, digunakan untuk memahami fenomena pendidikan, seperti interaksi antara pendidik bersama peserta didik di iklim pembelajaran/lingkungan belajar yang nyata. Dengan memakai teknik-teknik seperti analisis konten atau naratif, data yang terkumpul kemudian diperiksa secara menyeluruh untuk menemukan tema, pola, dan hubungan yang muncul. Untuk mendukung pengumpulan dan analisis data, alat bantu seperti catatan lapangan dan perangkat lunak untuk analisis data kualitatif juga digunakan. Hal ini memastikan bahwa proses penelitian didokumentasikan dengan baik dan diatur secara sistematis. Metode ini memungkinkan tidak hanya eksplorasi kedalaman dan kompleksitas fenomena, tetapi juga penyajian hasil penelitian yang kaya dan mendalam yang mencerminkan nuansa dan konteks khusus dari subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena umat manusia menginginkan suasana kehidupan demokratis, demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi adalah representasi peradaban. modernisasi oleh bangsawan global. Ketika demokrasi menjadi semakin populer di seluruh dunia, terdapat kewajiban yang tak terucapkan untuk seluruh negara di dunia dalam menyebutnya sebagai bentuk politik demokrasi.

Konsep hak asasi manusia dan demokrasi berakar pada sejarah manusia pada seluruh dunia dan dilihat sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan serta mencapai hak asasi manusia. Konsep ini juga dimaknai perjuangan manusia untuk mempertahankan serta mencapai hak asasi manusia. Selama ini konsep HAM dan demokrasi yang terlihat hanyalah konsep yang secara jelas mengakui dan menegakkan HAM.

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan undang-undang dan instrumen hukum lainnya untuk melaksanakan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi sesuai dengan undang-undang yang ada. Masyarakat demokratis menghargai hak-hak sipil dan kebebasan. Namun kebebasan sosial dan individu dapat dicapai.

Kebebasan bersifat "individu" dan mengacu pada kemampuan setiap orang dalam memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan pada hidupnya. Dengan kebebasan tersebut, seseorang dapat berbuat yang terbaik bagi dirinya dan rakyat negaranya. Kebebasan sosial bertujuan untuk memberikan kebebasan individu.

Kebebasan seseorang dapat terganggu jika kehidupan mereka dibatasi oleh pemerintah atau militer. Tapi kebebasan tidak ada batasnya. Kebebasan beberapa orang memiliki batasan yang dipengaruhi oleh hak orang lain . Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami serta menghormati hak orang lain , serta memiliki kecerdasan, moralitas, dan kebersamaan yang tinggi untuk memelihara dan membangun masyarakat demokratis..

Pengertian Negara Demokrasi

Presiden AS Abraham Lincoln menekankan terkait demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi diartikan sebagai negara yang menjunjung sistem pemerintahan dimana rakyat mempunyai kedaulatan penuh atas pemerintahannya.

Hak asasi manusia dan demokrasi mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Karena demokrasi diartikan sebagai sistem politik yang menitikberatkan pada hak asasi manusia, maka perjuangan melestarikan demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan hak asasi manusia. Selain melindungi hak-hak sipil dan politik konstituen, demokrasi juga mencakup perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jika demokrasi dapat menjaga hak asasi manusia, maka masyarakat tersebut haruslah demokrasi. Di sisi lain, penguasa mengatakan bahwa pemerintah demokratis di negara-negara non-pemerintah.

Kriteria yang Digunakan pada Klasifikasi Jenis-Jenis Demokrasi

Hubungan antar legislatif dan eksekutif didasarkan pada doktrin Montesquieu yang dikenal dengan Trias Politica, salah satu kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan berbagai jenis demokrasi, membagi kekuasaan negara menjadi Tiga jenis;

a) Kekuasaan untuk mengatur atau menentukan peraturan

Ditinjau dari struktur perundang-undangnya, terdapat dua model, yaitu: lembaga perwakilan rakyat satu kamar serta lembaga perwakilan rakyat dua kamar. konsitusi tiga lembaga di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPD.

b) Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan

Dalam negara demokrasi yang berkuasa adalah raja, perdana menteri atau presiden dan para menteri. Di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, memiliki menteri sebagai orang yang membantu presiden secara langsung; sedangkan di negara dengan sistem parlementer, perdana menteri bertanggung jawab kepada para menteri. Menjalankan undang-undang adalah tanggung jawab utama lembaga eksekutif.

c) Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaannya

Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif berkembang menjadi badan independent berdasarkan dengan prinsip pendelegasian wewenang. Jika kekuasaan legislatif terpusat pada MPR yang meliputi DPR dan DPD, maka kekuasaan kehakiman semakin mengecil sehingga hanya mempunyai dua pintu: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah doktrin hak individu karena mereka bukan warga masyarakat atau pemerintah. Hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan pemerintah, masyarakat atau individu. Tidak seperti periode reformasi sebelumnya, hak asasi manusia (HAM) lebih sering dibicarakan dan diperhatikan. Kita tidak sendirian dalam mewujudkan hak-hak kita; namun kita hidup dalam interaksi dengan orang lain. Ketika kita berusaha mewujudkan atau memperoleh hak asasi manusia untuk diri kita sendiri, maka kita tidak boleh mengganggu hak asasi yang dimiliki orang lain.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Bagi masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang dibuat untuk mengontrol dan mengatur masyarakat serta menjamin bahwa subjek hukum melaksanakan

kewajibannya dengan benar dan menikmati hak-haknya. Philip M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif serta perlindungan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk mencegah perselisihan, perlindungan represif bertujuan dalam menyelesaikan suatu perselisihan.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangat penting bagi penduduknya. Karena hak asasi manusia berpengaruh pada keprihatinan dan nilai-nilai setiap individu. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari terbentuknya negara Pancasila Indonesia, hal ini disebutkan pada sila kedua. Hak asasi manusia diakui di Indonesia karena negara ini dianggap adil dan menjaga kehormatan dan nilai-nilai warga negaranya.. Oleh karena itu, hak asasi manusia di Indonesia dijaga dan diawasi selama penerapannya.

a) Pengakuan Bangsa Indonesia akan Hak Asasi Manusia

Secara horinzontal, Ketentuan hak asasi manusia pada UUD Indonesia relatif sudah disahkan. semua konstitusi yang berlaku di Indonesia, jelas memberikan perlindungan hak asasi manusia yang baik, meski dinamika ketentuannya terkadang sulit dicapai. Pengakuan ini menunjukkan suatu komitmen terhadap kemaslahatan serta perlindungan rakyat kami.

b) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Pertama

Bunyi alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

c) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

d) Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD1945 mengatur sistem pemerintahan negara (UUD 1945)

terdiri dari tujuh komponen utama:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum;
- (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem konstitusional;
- (3) MPR menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat(sudah dirubah);
- (4) Presiden adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan negara di bawah MPR;
- (5) DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden atau dijatuhkan oleh DPR;
- (6) Menteri Negara adalah pembantu presiden; dan
- (7) Kepala Negara mempunyai kekuasaan yang terbatas.

e) Ketetapan MPR

Keputusan MPR didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada di atas hukum. Mengingat masih terdapat Akta MPR yang masih berlaku dan mengikat berdasarkan UU MPR Nomor I/MPR/2003, maka sudah selayaknya Akta MPR ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketetapan MPR juga merupakan undang-undang dasar nasional atau undang-undang dasar nasional (*staatsgrundgesetz*), seperti teks pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Ketetapan MPR menjadi dasar pembentukan undang-undang (*formell gesetz*) dan lain-lain. undang-undang yang lebih rendah sebelum perubahan UUD 1945.

f) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan undang-undang dianggap sebagai peraturan bertulis yang menentukan sifat universal norma undang-undang yang dicipta atau diputuskan oleh institusi negara atau individu yang diberi kuasa mengikut prosedur yang telah didokumenkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peradaban, yang dilambangkan dengan demokrasi salah satu bentuk pemerintahan paling populer secara global karena penghormatannya terhadap hak asasi manusia berakar pada perjuangan untuk menegakkan martabat manusia. Demokrasi memberi masyarakat wewenang penuh atas pemerintah; dalam hal ini, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai dasar negara

Negara demokratis dicirikan oleh bentuk pemerintahan yang kekuasaannya didistribusikan di antara masyarakat dan pada akhirnya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri atau wakil mereka yang dipilih. Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi

keadilan dan supremasi hukum, mengawasi berfungsinya masyarakat, menjamin kepatuhan terhadap kewajiban, dan menjunjung tinggi hak.

Hak asasi manusia mempunyai arti penting di Indonesia karena kerangka hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila yang menekankan nilai martabat manusia.

Seorang penulis pasti merasakan kekosongan dalam karyanya selalu. Sehubungan dengan hal ini, penulis dengan rendah hati mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan masukan yang membangun; hal ini akan berfungsi sebagai petunjuk arah untuk pekerjaan di masa depan. Di sisi lain, penulis berharap artikel ini tidak hanya menarik minat tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International. (2022). *Laporan tahunan Amnesty International 2022: Situasi hak asasi manusia di dunia*.
- Binawapta, F. (2024). Fungsi lembaga perwakilan. Universitas Ekasakti Padang. Diakses pada 25 Mei 2024.
- Ellya, R. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38-3.
- Hanpiah, P. (2001). *UUD 1945*. Bandung.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis kewajiban asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 870-897.
- Indrati, M. F. S. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Diakses dari pusdik.mkri.
- Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Hukum (Komisi Venesia). (2018). *Prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia*.
- Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 12-5.
- Marzuki, S. (2011). *Demokrasi dan hak asasi manusia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mustafa, A. (2023). Makna alinea pembukaan UUD 1945, pertama hingga keempat. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>.
- Oktavira, B. A. (2023). Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Peraturan. (2023). *Peraturan perundang-undangan*. Diakses pada 25 Mei 2024, dari

<https://peraturan.go.id>.

Sayuti, A. (2023). Reformasi penegakan HAM di Indonesia. Diakses dari <https://www.unja.ac.id>.

Smith, R. K. M. (2015). *Hak asasi manusia dalam negara demokrasi*. Universitas Gajah Mada Press.

Suhayati. (2011). Negara hukum: Untuk membangun keadilan dan kesejahteraan. *Jurnal DPR*, 2(2).

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

Zaman, N. (2023). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 81-89.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/03300001/makna-alinea-keempat-pembukaan-uud-1945> (Diakses pada 25 Mei 2024)

<https://tirto.id/isi-pembukaan-uud-1945-alinea-1-kedudukan-makna-penjelasan-f9kd> (Diakses pada 25 Mei 2024)

<https://ptun-jakarta.go.id> (Diakses pada 25 Mei 2024)